

INTERNALISASI KEJUJURAN BIROKRASI
(Studi Model Transparansi Aset Tetap dengan SIMDA Barang Milik Daerah Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong)

M. Ihwan¹, Bustamin Wahid², Hermanto Suaib³, Ummu Salmah⁴

¹ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Sorong,

^{2 3 4} Dosen Program Ilmu Administrasi Negara. FISIP. Universitas Muhammadiyah Sorong.
Indonesia

Korespondensi*: bustaminwahid@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam kajian penelitian ada dua, pertama: bagaimana mendeskripsikan tentang internalisasikan makna kejujuran dalam kinerja Birokrasi yang diamanatkan oleh regulasi di dinas Lingkungan Hidup (LH) Kab. Sorong. *Kedua:* Mendeskripsikan model transparansi dalam laporan melalui SIMDA-BMD di lingkungan dinas Lingkungan Hidup (LH) Kab. Sorong. Saduran konsep internalisasi dari Bergger digunakan untuk menganalisis filosofi kejujuran birokrasi dalam sistem pengelolaan aset daerah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, dan setingan lokasi penelitian kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Teknik Analisis data dengan pendekatan Yiem, Cara pengambilan dengan wawancara, observasi dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dalam bentuk neraca keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong sudah akuntabel dan transparan karena Dinas Lingkungan Hidup sudah mengimplementasikan SIMDA-BMD yang membantu mengefisiensikan dan mengefektifkan di dalam pengelolaan dan penatausahaan aset barang milik daerah sesuai peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Kejujuran Birokrasi, SIMDA-BMD, Kualitas Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi kita terus mencari model dan bentuk terbaik, pasca era reformasi dicetuskan terus senantiasa untuk mencari mencari jalan terbaik untuk jalan menuju pengelolaan yang baik, terutama soal prinsip-prinsip yang mengikat begitu kuat. Hal ini dikarenakan bahwa setiap negara membutuhkan adanya pemerintahan yang baik dan mampu mengemban tugas negara. Dalam penelitian terdahulu (Saputra, (2017) menyatakan bahwa dalam hal ini, ditekankan pada pemerintahan yang menuju pada *corporate governance*, termasuk Indonesia yang sangat memperhatikan hal tersebut karena akan menunjukkan bagaimana keadaan suatu negara dengan diterapkannya pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas

untuk membangun negara dan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Pengelolaan pemerintahan yang baik juga, dalam konteks ini penulis menyoroti dan difokuskan pada pengelolaan barang milik daerah. Untuk mewujudkan semua itu pemerintah harus mewujudkan semua itu dalam pertanggungjawaban yang utuh. Agenda besar dari *Good Governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti *Transparancy* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kejujuran), sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Selain itu juga regulasi telah mengatur hal-hal ini dengan baik sehingga implementasi dari regulasi/aturan ini harus dijalankan, harapan dari proses implementasi regulasi bisa membawa pengelolaan asset tetap dan barang milik daerah (BMD) lebih baik.

Membutukan Reformasi dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari kesinambungan dari semangat reformasi di Indonesia, maka kewajiban Pemerintah daerah harus mampu membendaharai LPJ dengan prinsip-prinsip akuntan publik, oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat dua (2) subsistem akuntansi, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan keuangan OPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan BPKAD, oleh karena itu setiap OPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Transformasi keuangan sektor publik harus terbuka dan partisipatif. Sebagai organisasi pemerintah yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggung jawaban publik melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Konteks Kabupaten Sorong sendiri mencermati masalah yang menganga dipermukaan salah satunya tentang asset tetap atau barang milik daerah memiliki fungsi penting. Asset atau barang milik daerah ini harus mendapat perhatian serius dikarenakan ini menjadi pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam laporan setiap tahun. Sesuai dengan data menjadi temuan BPK RI masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari temuan tersebut

memberikan satu gambaran bahwa pemerintah daerah dalam hal ini masih kesulitan dan proses pengelolaan aset sehingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset. Tetapi dengan adanya tekad bersama antara kesinambungan OPD yang telah berupaya penuh dimana di Kabupaten Sorong bisa dan mampu mempertahankan Opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* selama 7 Tahun berturut-turut dari Tahun 2013 sampai Tahun 2019.

METODE

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dengan menggunakan purposif. Pengambilan dan dengan observasi; observasi kami lakukan di dinas LH Kab. Sorong. Wawancara; karena alasan sampai dilakukan secara purposif, maka kami mewawancarai orang-orang yang paham dan mengerti tentang bagaimana SIMDA di implementasi, dan studi dokumentasi; peneliti menggunakan dokumen pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk analisis data menggunakan pendekatan Yin yang benar-benar berbasis studi kasus, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internalisasi Makna Kejujuran dalam Sistem Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah Berbasis SIMDA.

Internalisasi kejujuran menjadi penting dalam pengelolaan birokrasi, diksempatkan ini penulis kajian adalah 2 (dua) hal yakni: tentang internalisasi regulasi menjadi nilai-nilai kejujuran atau yang dimaksudkan penulis adalah filosofi kejujuran birokrasi, dan modal transformasi dalam sistem pengelolaan aset tetap barang milik daerah (BMD). Oleh karena itu saduran konsep Berger dan Luckhman tentang internalisasi menjadi poin analisis untuk membaca nilai-nilai dan regulasi yang akan dihidupkan dalam etos dan daya kerja birokrasi, terutama masalah transparansi dalam pelaporan berbasis SIMDA. *Berger dan Luckham (1998)* satu realitas dalam konteks kejujuran harus dibentuk oleh manusia secara personal dan dikonstruksi oleh struktur sosial itu sendiri, tentu mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Nah maka dari itu penting sekali dalam konteks ini membutuhkan satu objektivasi (struktur regulasi).

Pada proses interviuw, kepalah dinas LH, menyampaikan bahwa:

Memang dasar dari kerja-kerja nyata sesungguhnya berakar pada kejujuran itu sendiri. Oleh karena itu menurut dia (kadis LH) integritas menjadi penting untuk membangun tim kerja yang kuat, baik dan terarah. Oleh sebab itu kaim selalu menkankan bahwa kinerja-kinerja birokrasi yang transparan harus dimulai dari diri (personaliti) dan rugulasi yang ketat. Kedua pola ini harus saling mesing untuk melahirkan kejujuran birokrasi itu sendiri dalam konteks ini adalah transparansi pelaporan SIMDA-BMD.

Internalisasi kejujuran ini bukan sekedar selogan dan eforia, tetapi alam ini membeirkan kita segala sesuatu, maka penitng keraja-keraja yang kalian tjukan dengan jujur akan dibalas dengan kebahagiaan, sambutan Bupati Kab. Sorong dalam aple. Kenapa kami tekankan tentang kejujuran, karena anda semua tau saya terpilih dan memipin negeri ini atas dasar komitmen adat, makanya saya tidak mau menghianati nilai-nilai adat. (Sumber: Humas Kabsor, 2019).

Fundamental utama dari *good governance* adalah *ethics*. Etika akan menuntun setiap pelaku dalam sebuah sistem sosial berbuat sepantasnya sesuai dengan tatanan nilai – nilai masyarakat. Etika mengajarkan hitam dan putih, dan meneguhkan ketauladanan – ketauladanan untuk menjadi perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan etika, ketertiban dan kesejahteraan akan tumbuh dan berkembang sebagai nilai – nilai moral dalam tatanan sosial Indonesia. (UNDP, 2000). Semangat ini, jika di dalam konteks struktur lokal orang Moi sendiri yang notabene adalah pemilih penuh wilayah adat di tanah kepala burung. Struktur sosial yang dalam tradisi pendidikan adat Kambik yang bisa dikapitalisasikan dalam kinerja-kinerja birokrasi

Internaslisasi kejujuran dalam bikrokrasi menjadi penting karena, untuk menyelamatkan kepentingan besar dari demokrasi yang untuk hadir menawarkan kemaslahatan. Bukan ketakutan dan ritinitas pemilihan pemimpin semata. Artinya kejujuran inilah langka untuk menuju pada jalan . Prinsip ini penting menjadi dasar bahwa jalan menuju sistem pengelolaan yang baik, terutama selaku pimpinan tentu mendorong kebijakan SIMDA yang tidak terlepas dari sistem keterbukaan publik. Bagi dinas Liungkungan Hidup (LH) Kab. Sorong menereapkan *Information leadersip*. *Information leadersip* yang kami tekankan partisipasi dan transparansi publik.

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset,tetap yang merupakan tindakan konkret terhadap daerah. Dibawah kontrol Peraturan Pemerintah Pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi , 2014).

Ketika dikonfirmasi terkait pentingnya aset tetap dikelola, Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong di dalam wawancaranya Bapak Ir. Septer Kawab menyatakan sebagai berikut:

“kejujuran kerja menjadi penting, untuk mendorong apa yang disebut dengan *good governances*. Oleh karena itu, penting SDM yang yang unggul, dan integritas sangat dibutuhkan dalam birokrasi. Tapi kami menyadari bahwa di Papua ini banyak aset yang “hilang”, oleh karena itu kadang-kadang tidak ada kesesuaian antara laporan dan barang yang ada”. (Wawancara tanggal 10 November 2020).

Kami di dinas Lingkungan Hidup dalam konteks mengelolah terutama terkait pengelolaan aset tetap barang milik daerah adalah bagaimana caranya semua pelaporan harus terkonfirmasi dengan dengan buku fisik. Tapi yang menjadi kendala kami jika, tidak ada bukti fisik karena hilang. Observasi peneliti menemukan bahwa sanya adala satu anomaly yang melandasi kami terkait dengan aset, misalnya masalah besar adalah dalam laporan aset tidak bisa dibuktikan karena alasan hilang (kecurian). Kejujuran kita terkadang melahirkan anomaly dalam birkorasi itu sendiri, karena disatu sisi kita tanamkan prinsip-prinsip transformasi tapi dilain sisi kita dipaksakan untuk mensiyasati untuk mendapat predikat

Model Transparansi di Dalam Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Lingkungan Hidup Bermasisi SIMDA.

Pelaksanaan Konsep Akuntabilitas dan Tranparansi secara umum sudah terlaksana dengan baik terutama berkaitan dengan pelaksanaan inventarisai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Hampir semua indikator capaian dapat tercapai dalam variabel akuntabilitas yaitu proses pembuatan keputusan sudah mengacu kepada Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang ada, akurasi dan informasi data, kejelasan dan tujuan yang ingin dicapai dari inventarisir aset, serta sistem informasi dan monitoring hasil. Sedangkan variable transparansi sendiri yang ingin dicapai hanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang ditunjukkan dengan arsip yang cukup lengkap dimiliki oleh aparatur, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang telah dimiliki oleh aparatur.

Ada satu harapan besar untuk menegaskan bahwa sistem kejujuran prinsipnya adalah bysistem. Oleh karena itu SDM yang unggul dan jujur selain itu harus ada daya dukung untuk mendorong sistem pelaporan ini benar-benar sebagaimana amanat Undang Undang Keuangan Negara yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ruh dari perubahan Indoensia setelah oraba, sampai pada reformasi di tubuh keuangan Negara, maka kemudian hadir implementasi asas akuntabilitas berorientasi hasil (*Result Oriented Accountability*) atau yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) dan transparansi (*Transparency*) sebagai mana garapan dari good governance.



Sumber; <http://www.bpkp.go.id/>

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan tentang pentingnya Aset Tetap penting harus dikelola dengan baik. Butuh perhatian yang sangat ekstra karena berkontribusi besar dan merupakan suatu permasalahan yang selalu muncul pada opini audit BPK dan KPK kedepannya. Hal ini juga di selaraskan dengan lanjutan bagaimana 2 Tahun ini juga BPKAD Kabupaten Sorong Bidang Aset Daerah yang betul – betul gencar di dalam penertiban serta penatausahaan Aset Daerah Kabupaten Sorong. Lanjut dengan hal senada dari wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Bapak Agustinus Assem, SH. M.Si menyatakan :


“iya de, Barang milik daerah itu sangat penting sehingga membutuhkan perhatian dalam penegelolaannya tetapi sebagian orang tidak mempedulikan pelaporan Aset dan hanya berfokus pada keuangan padahal bisa dikatakan bahwa 50% itu berpengaruh pada opini BPK dan menjadi perhatian khusus oleh KPK, sehingga juga banyak yang terjadi penggunaan Aset ganda dalam hal ini biasanya kendaraan dinas.”(Wawancara tanggal 10 November 2020).

Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan pendapatnya mengenai pentingnya aset tetap yang membandingkan sebagian orang yang tidak

mementingkan pengelolaan aset tetap dan hanya berfokus pada keuangan sehingga di dalam penatausahaanya terkadang transparansi pelaporan terkait aset yang jadinya tidak transparan dan akuntabel. Sehingga juga terkadang di dalam penggunaan aset dan pemegang aset dalam hal ini contohnya kendaraan biasanya di kuasai ganda.

Makna transparansi publik terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam hal ini di tekankan dalam pengelolaan Aset Tetap dengan manajemen SIMDA-BMD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Penerapan prinsip transparansi dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk mencegah kekaburan (*opacity*) dan kerahasiaan (*secrecy*) proses penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengarah kepada penyimpangan kekuasaan, terutama kewenangan yang hanya dikuasai dan dimonopoli oleh Negara. (Mustopadidjaja, 2003). Masyarakat akan lebih dihargai dengan adanya transparansi karena mereka menjadi mengerti berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar: Model Transparansi Aset dengan SIMDA-BMD



Sumber : Diolah Peneliti

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, dalam penelitian ini kami telah mengkrangkai satu model sebagaimana gambar tersebut di atas: *pertama*, filosofi kejujuran birokrasi, ini mengandung makna bahwa integritas dari seorang individu (ASN) adalah hal yang berharga dalam mendorong kinerja pemerintah. *Kedua*, transparansi publik ini adalah unsur yang sangat penting dan senantiasa selalu menjadi sorotan publik, oleh sebab itu pemerintah daerah terbuka dengan saga informasi langsung diakses oleh publik. *Ketiga*, Kolaborasi menjadi penting karena SDM unggul harus terintegrasikan dengan pengetahuan dan penguasaan IPTEK yang baik, sehingga berefek pada implementasi laporan SIMDA-BMD yang berkualitas.

Pengalaman empirik oleh penulis sebagai bendahara atau pengurus barang di Dinas Lingkungan Hidup adalah bagaimana mampu mengelola dan menatausahakan aset yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan juga mampu mengaplikasikannya ke dalam SIMDA-BMD yang sekarang sudah di revisi SIMDA-BMD versi 2.0.1.7 rev 6.1 yang merujuk kepada Permendagri No. 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodevikasi Barang Milik Daerah.”

Salah satu aplikasi dalam mengelola keuangan daerah yang telah dikembangkan adalah program aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) yang dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan barang dan aset pemerintah daerah. Dengan adanya program aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan SKPD untuk menyajikan laporan, karena sebelumnya secara offline atau manual itu sangat memakan waktu.

Jika dari dokumen dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwa masi banyak aset-aset daerah yang memiliki ganda. Artinya fenomena ini bisa menjadi salah satu maslah baru dalam pengguna aset. Kesimpulan peneliti bahwa dalam pelaporan dan pengguna dari aset harus jujur dan terbuka, sehingga kejujuran ini bisa berdampak pada implementasi dan transparansi SIMDA-BMD di Kab. Sorong. Jika kita mendalami orang-orang yang paling banyak membiarkan aset-aset daerah sesungguhnya adalah anak-anak daerah sendiri (OAP), ini fenomena yang terjadi. Sehingga internalisasi kejujuran birkasi adalah satu proyek untuk mendorong sumber daya manusia (SDM) yang mapan, sebagai daya dukung lahirnya kejujuran birkasi sebagaimana ruh dari good gavernaces itu sendiri.

Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan aset bisa saja di nomor duakan. Mengapa? Karena perkataan ini “sebagian orang tidak mepedulikan pelaporannya dan hanya berfokus pada keuangan”, ini menandakan bahwa seseorang lebih memilih bekerja pada bagian bendahara pengeluaran yang menguru keuangan dibandingkan dengan menjadi pengurus barang yang mengurus aset – aset Negara. Begitupun ketika saya pribadi selaku pengurus barang Dinas Lingkungan Hidup dan penulis di sini menyatakan bahwa :

“Memang betul selama ini pengelolaan dan penatausahaan aset tetap barang milik daerah terkadang di nomor duakan, selama ini saya pribadi menjadi pengurus barang dari tahun 2017 penatausahaan aset sangatlah jauh dari yang diharapkan. Dalam arti penatausahaan aset barang milik daerah dari kata akuntabel dan transparansi dengan tujuan *good government*. Selama menjadi pengurus barang dari tahun 2017 pengelolaan aset di Dinas Lingkungan Hidup

sebelumnya pelaporannya masih manual, sehingga menimbulkan adanya pelaporan aset yang terkadang tidak akuntabel dan akhirnya juga tidak transparan di dalam pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup. Contoh misalnya seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup bahwa masih ada juga pejabat atau ASN yang menguasai kendaraan dinas ganda atau double aset.”

Dalam hal ini pengurus barang atau bendahara barang di Dinas Lingkungan Hidup adalah suatu bagian dalam pelaksanaan tugasnya berada sepenuhnya dan bertanggung jawab kepada dari setiap barang-barang atau Aset yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, untuk itu pengurus baarang dituntut agar melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengurus Barang juga melakukan usaha dalam perlaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut (Muchtar, 2011) aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut sebagai suatu benda, yang terdiri atas benda abergerak dan juga benda tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*). Keseluruhan dari hal tersebut mencakup dalam aktiva atau aset atau harta aset dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun dari individu perorangan. Mengacu pada prinsip *good governance* bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didasarkan pada amanat pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa undang-undang tentang keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar tersebut agar mencerminkan asas-asas best practices. Asas-asas best practices tersebut antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Aset yang merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan nonkeuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang dan inventasi. Sedangkan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Aset keuangan yang diidentifikasi

berupa aset berwujud dan aset berwujud. Aset berwujud yang berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap, yang dalam peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal dengan nama Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana dimaksud penjelasan dari atas menurut PP No. 6 Tahun 2006. Aset yang tidak dapat diidentifikasi dapat berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan lain-lain. BMD meliputi semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan perolehan lain dari sumber yang sah baik bergerak maupun yang tidak bergerak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Internalisasi kejujuran birokrasi menjadi penting untuk dihidupkan. Sebab satu nilai yang diinternalisasi oleh regulasi benar-benar hidup dalam kinerja birokrasi. Selanjutnya juga pengguna aset penting untuk jauh lebih terbuka dan melaporkan setiap saat aset yang digunakan. Karena dalam kasus ini banyak sekali, penyalagunaan aset daerah karena tidak transparan.
2. Terkait transparansi dalam pengelolaan aset di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dapat dilihat dengan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan penerepan amanat sesuai PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Dinas Lingkungan Hidup yang dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan.
3. Kualitas laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan mengaplikasikan SIMDA-BMD yang sekarang merujuk pada versi 2.7. Implementasi laporan sudah cukup baik dimana di dalam penyajian laporan aset yang berbentuk Neraca Aset atau Neraca Keuangan serta rekapitulasi aset sudah akuntabel. SIMDA-BMD ini juga memberikan kemudahan pekerjaan bagi pengurus barang Dinas Lingkungan Hidup agar lebih efektif dan efisien. Terlepas dari itu sistem pelaporan ini bisa sebagai infrastruktur yang mendorong kejujuran kinerja birokrasi, harapan kedepan dalam SIMDA ini lebih smart sehingga bisa terkontrol dari proses awal pelaporan ini dilakukan. Misalnya sistem yang cerdas akan menolak jika pelaporan ini dilakukan adalah fiktif, nah ini yang diharapkan kedepan untuk mendorong capaian dari prinsip-prinsip *good governances*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, I. 2011. PSAK 16 (Revisi 2011): Aset Tetap: IAI, Jakarta.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
- Hafiz, A. T. 2011. Akuntansi. *Transparansi, Dan Akuntabilitas Keuangan*, Yogyakarta.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV, 20*, Yogyakarta.
- Irawaty. 2013. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo*.
- Muchlis Hamdi. 2017. *Paradigma dan Etika Penelitian*, Tangerang Selatan.
- Muchtar, H. 2011. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Laks Bang, Yogyakarta.
- Munawir, S. 2018. *Analisa laporan keuangan*. Liberty, Surakarta, Solo.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia*. Duta Pertiwi Foundation, Jakarta.
- Safrijal. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 1–10*, 323–324. <https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977>, Banda Aceh.
- Saputra, A. Utomo. 2017. *Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Dalam Mengelola Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Etika Sebagai Variabel Moderating*. In *Universitas Alauddin Makassar* (Vol. 4), Makassar.
- Satria, Y. 2018. *Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Sugiyono, P. 2014. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Jakarta.
- Zulbahridar, & Hariadi. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi pada Skpd)*. Riau University.
- Yuliana, H. 2019. *Model Partisipasi Masyarakat Moi Dalam Pelaksanaan Pendidikan Adat Kambik: (Studi Kasus Tentang Kelangsungan Pendidikan Kambik Di Suku Moi Kampung Maladofok Kabupaten Sorong)*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 87-106.

Sumber Regulasi :

*Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah perubahan atas
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004*

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik
Daerah*

*RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Kabupaten Sorong
2017-2022*

<http://ksp.go.id/revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah/>